

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pihak pemenang dalam penyelesaian sengketa di Arbitrase SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*) No. 062 Tahun 2008 Tertanggal 7 Mei 2009 melakukan upaya hukum nasional Indonesia mendaftarkan permohonan eksekutur/ atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan dalam ketetapannya bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08/JL), bukanlah sengketa mengenai ruang hukum perdagangan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 66 ayat b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
2. Bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08/JL), adalah intervensi terhadap berlakunya tertib hukum acara perdata di Indonesia, yaitu dapat dilihat dalam amarnya yang berbunyi : “Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (Kasus No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL).
3. Menindak lanjuti Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka pemenang putusan arbitrase SIAC tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas ditolaknya permohonan eksekutur.
4. Dalam Putusannya Mahkamah Agung dengan nomor 1_K_PDT.SUS_2010, menyatakan :
 1. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum :

2. Walaupun Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur pihak III boleh memberikan bantahan selama proses pendaftaran untuk memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, namun asas hukum acara yang berlaku di Indonesia member hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mempertahankan hak-haknya yang dilanggar atau terancam dalam azas “*Point de Interest Poin’t de action*” memberikan hak kepada pihak yang bersangkutan dengan putusan arbitrase tersebut untuk member sanggahan atas kemungkinan eksekusi yang akan merugikan dirinya.

Tindakan eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah langkah awal untuk dilaksanakannya (eksekusi) putusan arbitrase SIAC mempunyai kepentingan atas Permohonan eksekutor oleh Pemohon ;

a. Dari segi hukum materil.

1. Bahwa penolakan pemberian eksekutor oleh *Judex Factie* adalah sudah benar dan tepat karena :
2. Perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public orde*) di Indonesia ;
3. Materi yang termuat dalam putusan arbitrase SIAC tersebut bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara;

Maka dengan putusan tersebut pihak pemohon kasasi dinyatakan tidak memenuhi pasal 66 huruf b sebagaimana syarat materil haruslah termasuk ruang lingkup perdagangan dan melanggar pasal 66 huruf c yaitu tentang ketertiban umum UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dengan kata lain pemenang putusan arbitrase SIAC tidak diakui dan gagal menjalankan Putusan Arbitrasenya di Negara Republik Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas ada beberapa rekomendasi dari penulis, antara lain :

1. Karena dalam putusan yang telah ditolak pemberian pengakuan dan pelaksanaan, sudah melekat asas *nebis in idem* yang digariskan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu tidak boleh lagi diajukan, diperiksa, dan diputus dalam forum yang sama Maka, untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap belum selesai para pihak harus berdamai setelah itu kembali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.
2. Karena sudah ada Yurisprudensinya maka penulis merekomendasikan kepada semua pihak yang akan atau sedang bersengketa di arbitrase internasional untuk tidak memerintahkan untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, meskipun salah satu pihak merasa menang dalam putusan arbitrase internasional karena dapat dianggap melanggar ketertiban umum dan sudah ditegaskan dalam putusan MA bahwa tidak ada kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum di Indonesia. Dan untuk

materi sengketa sebagaimana sudah dibatasi dalam UU no. 30 Tahun 1999 harus termasuk dalam ruang lingkup perdagangan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya pasal 66 antara lain :

- a. Perniagaan
- b. Perbankan
- c. Keuangan
- d. Penanaman modal